**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI**

**Tinjauan Umum Tentang Waris**

1. **Pengertian Waris**

Hukum kewarisan dalam Islam disebut *Al-Faraidl*. Kata Faraidl adalah bentuk *jama’* dari kata *faraidlah*, yang bermakna *mafrudlah*. Kata ini mempunyai arti bagian tertentu. *Faraidl* diambil dari kata *fardl.* *Fardl* adalah istilah ulama Fiqh yaitu bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk ahli waris. Dengan demikian Faraidl adalah ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-qur’an.[[1]](#footnote-2)

Dalam terminologi fikih dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata *warasa*, asal kata kewarisan digunakan dalam Al-qur’an. Secara bahasa kata warasa memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (QS. An-Naml ayat 16) artinya sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, member (QS. Az-Zumar ayat 74), dan ketiga, mewarisi (QS. Maryam ayat 6). Sedang pengertian terminologi, hukum kewarisan adalam hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.[[2]](#footnote-3)

Dalam redaksi yang lain, Muhammad Ali As-Shabuni mengemukakan *Al-miirats* dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata إ*waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-qur’an banyak menegaskan hal ini di antaranya firman Allah dalam surah An-Naml:

وورث سليمن داود[[3]](#footnote-4)

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.[[4]](#footnote-5)

Dalam buku yang disusun oleh Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir dikatakan secara etimologis al-faradh memiliki beberapa arti, di antaranya sebagai berikut.

1. القطع berarti ketetapan atau kepastian (an-Nisa’ ayat 7)
2. التقدير berarti suatu ketentuan (al-Baqarah ayat 237)
3. الانزال berarti menurunkan (al-qashash ayat 85)
4. التبيين berarti penjelasan (at-Tahrim ayat 2)
5. الحلال berarti menghalalkan (al-Ahzab ayat 38)
6. العطاء berarti pemberian, seperti dalam pepatah bangsa Arab yang berbunyiلا أ صبت منه فرضا ولا قرضا أى عطاء “aku tidak mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya.

Sedangkan secara terminologis, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi sebagai berikut.

1. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara’ yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd, aul*.
2. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemiik hak waris.
3. Tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan.
4. Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mrngetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan.
5. Disebut juga ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu *faraaidh* karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Akan tetapi kedua istilah tersebut prinsipnya sama yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal.

1. **Sumber Hukum Kewarisan**

Adapun dasar dan sumber hukum waris sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan di antaranya yaitu:

كتب عليكم إذ حضر أحد كم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف, حقّا على المتّقين.(البقرة: 18)[[5]](#footnote-6)

وإذ حضر القسمة أو لو االقر بى واليتمى والمسكين فا رزقوهم منه وقو لوا لهم قولا معروفا.(النساء: 8)[[6]](#footnote-7)

يو صيكم الله في أولاد كم للذّ كر مثل حظّ الآنثيين ....(النّساء:اا)[[7]](#footnote-8)

1. **Macam-macam Ahli Waris dan Urutan Ahli Waris**
2. ***Dzawil Furudh***

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-qur’an, yaitu 1/2 ; 1/4; 1/8; 2/3;1/3; dan 1/6.[[8]](#footnote-9)

1). 1/2 : Suami, jika yang meninggal tidak ada anak;

:Anak perempuan tunggal;

:Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki;

:Saudara perempuan tunggal kandung;

:Saudara perempuan tunggal seayah.

2). 1/4 : Suami, jika istri meninggal ada keturunan;

:Istri, jika suami meninggal tidak ada keturunan;

3). 1/8 : Istri, jika suami meninggal ada keturunan.

4). 1/3 : Ibu, jika yang meninggal tidak ada 2 saudara atau keturunan;

 :Saudara seibu, jika berjumlah 2 orang atau lebih.

5). 2/3 :2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki;

:2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak atau tidak mempunyai cucu laki-laki;

 :2 orang saudara perempuan atau lebih jika tidak ada keturunan;

 :2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih.

6). 1/6 : Saudara seibu, jika seorang diri;

 :Ibu, jika yang meninggal mempunyai 2 saudara atau keturunan;

 :Ayah, jika yang meninggal ada keturunan;

 :Kakek, jika tiada ayah;

 :Nenek, jika tiada ibu;

:Saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan sekandung;

 :Cucu perempuan jika bersama dengan anak perempuan.

1. ***Ashabah***

Para ulama sepakat bahwa ashabah mendapat warisan. Adapun ahli waris berkedudukan sebagai ashabah tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu. Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu maka sisanya menjadi bagian ashabah.[[9]](#footnote-10)

Ashabah ada tiga macam, yaitu:

1). *Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. *Ashabah bin nafsi* ada 12 yaitu: anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, anak laki-laki dari paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sebapak.

2). *Ashabah bil ghairi* adalah ashabah dengan sebab orang lain. *Ashabah bil ghairi* ada 4 yaitu: anak perempuan ditarik anak laki-laki, cucu perempuan ditarik cucu laki-laki, saudara perempuan kandung ditarik saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah ditarik saudara laki-laki seayah.[[10]](#footnote-11)

3)*. Ashabah ma’al ghairi* adalah ashabah bersama orang lain. *Ashabah ma’al ghairi* ada 2 yaitu: saudara perempuan, saudara perempuan sebapak karena anak perempuan atau cucu perempuan bukan ashabah.[[11]](#footnote-12)

1. ***Dzawil Arham***

Ahli waris *Dzawil Arham* adalah ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan Al-qur’an tidak menerima bagian warisan jika ada ahli waris *Dzawil Furudh* dan *Ashabah*, dan dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatannya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh.[[12]](#footnote-13)

Ahli waris yang termasuk dalam *Dzawil Arham* adalah cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan paman, paman seibu, anak dan cucu saudara laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara ibu, kakek dari garis ibu, nenek dari pihak kakek.[[13]](#footnote-14)

1. **Hijab Mahjub dalam Waris**

*Hajb* dalam bahasa Arab adalah mencegah, menutup dan menghalangi. Orang yang menjadi pengalang atau pencegah dinamakan hijab, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup dinamakan *mahjub*.[[14]](#footnote-15)

Hajb terbagi dua yaitu:

1. Hajb Nuqsan, adalah seseorang yang dihalangi dari mendapat bagian warisan terbanyaknya, sehingga hanya mendapatkan bagian yang sedikit.[[15]](#footnote-16) Adapun ahli waris yang terrhalang nuqsan ada lima, yaitu:

1. Suami, terhijab oleh anak, dari mendapatkan ½ menjadi ¼ ;
2. Isteri, terhijab oleh anak, dari mendapat ¼ menjadi 1/8 ;
3. Ibu, terhijab oleh anak yang meninggal baik laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan, dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 ;
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhijab oeh anak perempuan yang meninggal dan tidak ada yang membuatnya menjadi ashabah, dari setengah menjadi 1/6 ;
5. Saudara perempuan seayah, terhijab oleh saudara perempuan sekandung, dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/6. [[16]](#footnote-17)

Dalam redaksi lain buku karangan Muhammad Burhan mencantumkan ada 7 yang termasuk dalam Hijab Nuqshan. Beliau menambahkan ibu terhijab oleh anak atau cucu dari yang meninggal (keturunannya) dari mendapat 1/3 menjadi 1/6, dan ayah juga terhijab oleh anak laki-laki yang meninggal dari mendapat 1/6+ashabah menjadi 1/6 saja.[[17]](#footnote-18)

2. Hijab Hirman, adalah terhijabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris yang lain. Seperti:

1. kakek terhijab oleh ayah;
2. Nenek terhijab oleh ibu;
3. Cucu laki-laki terhijab oleh anak laki-laki;
4. Cucu perempuan terhijab oleh anak laki-laki dan dua orang anak perempuan;
5. Saudara sekandung terhijab oleh anak laki-laki;
6. Cucu laki-laki seayah dan saudara seayah terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu perempuan;
7. Saudara seibu terhijab oleh anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan anak perempuan, ayah dan kakek.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, dll.[[18]](#footnote-19)

**Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Pengganti**

1. **Pengertian Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam**
2. **Pengertian Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam**

1). Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a) dikatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[[19]](#footnote-20)

Jadi, hukum kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang perpindahan dan pembagian harta peninggal seseorang yang telah meninggal dunia, mulai dari harta peninggalannya hingga orang-orang yang menerima waris, serta bagian-bagian masing-masing ahli waris dan cara penyelesaian dalam pembagiannya.

2). Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam ada tiga unsur yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[[20]](#footnote-21) Berdasarkan prinsipnya bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dikatakan pewaris sebagai berikut: pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saaat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) didefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ali warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta. Harta peninggalan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dengan arti lain adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal dengan arti saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris. Demikian halnya Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (d) harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan Pasal 171 huruf (e) harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dar harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3). Sebab-sebab orang Mewarisi

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 dikatakan:

1. kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
2. Menurut hubungan darah:
* Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
* Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
1. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4). Penghalang orang mewarisi

Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tertulis: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. **Ahli Waris Pengganti**

Ahli waris pengganti adalah penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang yang diganti.[[21]](#footnote-22)

Dalam redaksi lain, Mukhsin Asyrof dalam seminar sehari diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan yang dimaksud garis pokok penggantian adalah suatu cara untuk menentukan siapa sesungguhnya ahli waris diantara orang-orang yang sekelompok keutamaan dalam lingkungan keluarga si pewaris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris jika hukum kewarisannya mengizinkan pembagian.[[22]](#footnote-23)

Ahli waris pengganti juga disebut sebagai mewaris secara tidak langsung atau dengan cara mengganti adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.[[23]](#footnote-24)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991, ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 berbunyi sebagai berikut: Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.[[24]](#footnote-25) Istilah Ahli Waris pengganti oleh Hazairin diperkenalkan sebagai padanan dari kata “*Mawali*” dalam Surat An-nisa, ayat 33:

ولكلّ جعلنا موالى ممّا ترك الولدان والأقربون

Menurut Hazairin, Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah ada tiga pendapat mengenai surat An-nisa ayat 33. *Pertama*, menyatakan kata yang mahdzuf itu adalah harta, sehingga ayat tersebut berarti: setiap harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat, telah kami jadikan pewaris-pewarisnya. *Kedua*, menyatakan bahwa kata yang *mahdzuf* itu adalah orang yang telah meninggal, telah kami tetapkan waris-waris (ahli waris) nya dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Ketiga, menyatakan kata walidani wal aqrobun (ayah ibu dan kerabat) merupakan penerima waris, bukan pewaris, sehingga ayat di atas berarti: setiap orang telah kami jadikan pewaris-pewaris dari harta yang dia tinggalkan, yaitu ibu bapak dan kerabat.[[25]](#footnote-26)

Dari ketiga tafsiran di atas, Hazairin memilih tafsiran yang kedua, yakni kata yang mahdzuf tersebut berarti adalah orang yang telah meninggal, sedangkan orangtua dan kerabat adalah *fa’il* dari kata kerja ترك. Menurut Hazairin ayat di atas membedakan tiga jenis orang:

* Pertama pewaris yaitu orangtua (ibu bapak dan kerabat)
* Kedua ahli waris pengganti (mawali)
* Ketiga adalah landasan bagi adanya mawali, yaitu anak, saudara atau nenek yang masih hidup. Tetapi karena mereka telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka Allah menjadikan bagi mereka ahli waris penggantinya dari keturunan mereka masing-masing.

Dengan kata lain, Hazairin berpendapat pewaris dalam ayat di atas adalah orangtua dan kerabat karena keduanya adalah *fa’il* (pelaku) kata kerja ترك. Karena orang tua adalah pewaris, maka kata yang mahdzuf tersebut yaitu orang yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris sehingga *mawali* harus diartikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang tidak lagi mempunyai penghubung antara dirinya dengan pewaris.[[26]](#footnote-27)

Dalam ayat di atas dimana disebut pewarisnya adalah orang tua dan kerabat dalam arti mempunyai hubungan darah, maka tidak berlaku jika pewaris itu seorang suami yang isterinya telah meninggal lebih dahulu (yang tidak ada hubungan darah dengan pewaris) dalam hal ini anak bawaan isteri tersebut tidak dapat menjadi *mawali* ( ahli waris pengganti) bagi ibunya yang merupakan isteri dari pewaris.

1. **Pengertian Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih Mawaris**
2. **Pengertian Hukum Kewarisan dalam Fikih Mawaris**

1). Pengertian Hukum Kewarisan

Para fuqaha memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan Islam itu sebagai suatu ilmu yang dengan dia lah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.[[27]](#footnote-28)

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa hukum kewarisan Islam itu adalaha ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.

2). Rukun Waris

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa rukun waris ada 3, yaitu:

1. *Muwarits* (Pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Dimaksudkan mati *hukmy* adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar sebab hilang, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.[[28]](#footnote-29)
2. *Mauruts* atau *Tirkah* (Harta Warisan), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, hutang-hutang dan wasiat.
3. *Warits* (Ahli Waris), yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

3). Sebab-sebab orang Mewarisi

Adapun sebab-sebab mewarisi, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan dekat dengan pewaris, seperti anak, cucu, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Secara ringkas dapat dikatakan: kedua orangtua, anak-anak, dan orang-orang yang mempunyai pertalian nasab dengan mereka.

1. Hubungan Perkawinan (*al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika istri dalam keadaan ditalak raj’i selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut berhak mendapat waris dari suaminya.[[29]](#footnote-30)

1. Hubungan *Wala’* (Memerdekakan Budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

4). Penghalang orang mewarisi

Penghalang untuk mendapat waris yang disepakati oleh ulama ada tiga:

1. Pembunuhan

Apabila ahli waris membunuh pewaris nya, maka dia tidak mewarisi harta nya karena membunuh pewaris[[30]](#footnote-31). Dalam hal ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi saw. bersabda:

حدثني قتبية قل:حدثني,الليث عن اسحا ق بن عبدالله عن اليهري عن حميد بن عبد راحمن عن أبي هريرة عن نبي, قال:القاتل لايرث.رواه الترميذي.[[31]](#footnote-32)

1. Beda Agama

Seluruh ulama Islam berpendapat bahwasanya orang yang bukan muslim tidak menerima waris dari seorang muslim.[[32]](#footnote-33) Misalnya ahli waris beragama Islam, pewaris beragama Kristen atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulallah saw.

حدثنى يحي عن مالك,عن ابن شها ب,عن علي بن حسين بن علي,عن عمربن عثمان بن عفان,عن أسامة بن زيد,أن رسولالله س.ع. قال: لايرث المسلم الكافر.أخرجه مسلم فى:كتاب الفراءض,حديث ﺍ.[[33]](#footnote-34)

1. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya karena aia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضرب الله مثلا عبدا مملو كا لا يقدر على شيء**.**

1. **Ahli Waris Pengganti**

Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, baik menurut golongan ahlusunah atau golongan lain terlihat bahwa ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian sudah ditentukan dalam Al-Qur’an yaitu anak, ayah, ibu, saudara, suami, atau isteri. Disamping itu, bahwa di antara ahli waris yang disebutkan di atas ada yang berhak menerima warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris yang menghubungkannya dengan pewaris. Ahli waris ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an. Dari segi hukum dan cara mereka menjadi ahli waris disebut sebagai ahli waris pengganti. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya tidak ada petunjuknya secara pasti dalam Al-Qur’an atau Hadits Nabi. Dalam hal ini Allah SWT menyerahkan penyelesaiannya kepada akal manusia.[[34]](#footnote-35)

Beberapa ahli hukum menganggap hukum kewarisan Islam tidak mengenal lembaga penggantian tempat seperti yang dianut hukum kewarisan barat dan hukum kewarisan adat, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Para pemikir dan mujtahid terdahulu berpendapat bahwa kelompok yang disebut ahli waris pengganti itu hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya seandainya mereka masih hidup. Hal ini berarti mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menerima hak karena kedudukannya terhadap pewaris sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung. Hal ini terlihat dalam contoh di bawah ini:

1). Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki, namun yang diterima oleh cucu perempuan dari anak laki-laki tidak menerima sebagaimana yang diterima ayahnya yang digantikannya. Dalam keadaan apapun cucu perempuan hanya menerima sebanyak yang diterima oleh anak perempuan, padahal dia menempati kedudukan anak laki-laki.

2). Kakek menerima bagian sebagaimana yang diterima oleh ayah yaitu 1/6 jika ada anak dan sebagai ashabah kalau tidak ada. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah dalam hal-hal sebagai berikut:

* Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek tidak dapat berbuat demikian, kecuali menurut pendapat sebagian kecil ulama (ulama Hanafi).
* Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari 1/3 harta menjadi 1/3 sisa harta dalam kasus *gharawain*. *Gharawain* adalah masalah dimana Ibu mendapatkan bagian harta lebih besar daripada Ayah. Dalam hal ini kakek tidak disamakan dengan ayah.

3). Hak kewarisan nenek tidak sama dengan ibu, padahal nenek adalah pengganti ibu karena nenek dalam keadaan apapunn menerima 1/6, sedangkan ibu kadang-kadang menerima 1/6 yaitu waktu pewaris ada meninggalkan anak atau 1/3 kalau pewaris tidak meninggal anak. Kecuali menurut pendapat ulama golongan Zhahiri berpendapat bahwa nenek sepenuhnya menerima seperti apa yang diterima oleh ibu dalam keadaan ada atau tidak ada pewaris meninggalkan anak.

4). Saudara seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung sebagaimana terlihat dalam keadaan di bawah ini:

* Saudara laki-laki kandung dapat membuat saudara perempuan kandung sebagai *ashabah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat membuat saudara perempuan kandung menjadi ashabah sewaktu tidak ada saudara kandung laki-laki.
* Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam kasus *himariyah[[35]](#footnote-36)*, sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat demikian.

5). Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara bukan sebagai saudara, karena anak saudara yang perempuan tidak berhak menerima warisan, sedangkan saudara berhak menerima warisan. Demikian pula yang berlaku terhadap paman dan anak paman.

Berkenaan dengan cucu, pemikir dan mujtahid terdahulu tetap menempatkan cucu sebagai cucu dan bukan sebagai pengganti anak. Cucu yang dimaksud di sini menurut ahlusunah adalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak melalui perempuan. Dalam pengertian ulam fikih terdahulu, cucu dalam susunan kekerabatan ditempatkan pada lapisan di bawah anak. Dengan demikian selama masih ada lapisan pertama yaitu anak, maka cucu sebagai lapisan di bawahnya tidak berhak mendapat warisan, baik yang disebut anak itu adalah ayahnya sendiri yang menghubungkannya kepada pewaris atau bukan.

1. Muhammad Burhan, *Hukum Kewarisan Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 355. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemahan A.M. Basalamah , Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
5. A. Hassan, *Al-Fara’id* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-8)
8. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 37. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. hlm. 38 [↑](#footnote-ref-10)
10. Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta:Darul Fikir, 2011, hlm. 419. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ( Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm. 381. [↑](#footnote-ref-14)
14. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 163. [↑](#footnote-ref-15)
15. Al Imam Abu Abdullah alias Muhammad Ibnu Ali Ar Rahbiy, *Fiqh Waris Empat Mazhab*, terjemahan Bahrun Abu Bakar, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Ma’shum Zhein, *Fiqh Mawarits*, (Jombang: Jlopo Tebel Bareng, 2008), hlm 133. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Burhan, *Hukum Kewarisan Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 108. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Darul Fikri, 2011, hlm. 429-430. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 261. [↑](#footnote-ref-20)
20. Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-21)
21. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Anggota IKAPI, 1992), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-22)
22. Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan KHI melalui pemikiran Prof.DR.Huzairin SH* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2011), hlm.16. [↑](#footnote-ref-23)
23. Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. 265. [↑](#footnote-ref-25)
25. Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan KHI Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2011), hlm. 23 [↑](#footnote-ref-26)
26. Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan KHI melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2011), hlm. 24 [↑](#footnote-ref-27)
27. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-28)
28. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-29)
29. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-30)
30. Pembunuhan yang terhalang memperoleh harta warisan ialah pembunuh yang dilakukan sengaja untuk membunuh dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan. Zuhdi Imron, Hukum Waris Islam, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2003), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-31)
31. Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Sarah at-Tirmidzi, Sunah At-Tirmidzi, (Riyad: Sa’ad bin Abdurrahman Arrasyid), hlm. 476. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid. hlm. 40. [↑](#footnote-ref-33)
33. Malik bin Anas, *Al-Muwatho’*, (Libanon: Daru ihya’ At-Tirasi Al-Arabi, 1985), hlm. 418. [↑](#footnote-ref-34)
34. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 269-270 [↑](#footnote-ref-35)
35. Himariyah adalah suatu masalah dimana ahli waris saudara seibu mendapat 1/3 dan saudara laki-laki kandung ashabah, saudara seibu mendapat harta warisan sedangkan saudara kandung tidak mendapat harta warisan karena harta habis terbagi. Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-36)